

# Konflik dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010-2012

Oleh

Angga Aditya Nugraha  
(14010113140126)

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedharto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email :[fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ***ABSTRACT***

The election is important instrument in establishing the democracy, for general election and election in Indonesian has been executed with principle *luber and jurdil*. Nevertheless, the success of the would not rule out reality that they are breaking the, cheating, and conflicts that have occurred. The conflict in the election in district west kotawaringin is an example of a conflict election in Indonesian. The conflict between candidates and society.

Research objectives is reconstruction conflicts that have occurred in the field into the form of scientific work with explain the dynamics of conflict and the factors that for conflict election. Methods used in research this is the method qualitative descriptive with the collection primary and secondary data. Informants selected socialite is a political role in conflict and the community of district west kotawaringin and the support by candidates.

The results show that the conflict in election in district west kotawaringin prolonged. Steps precondition conflict, practices money politics, election day, a lawsuit to the constitutional court, the actors play, tensions decisions by constitutional court and burning facilities the government. Conflict caused by decision electoral commission, the award constitutional court and the inauguration in central.

Recommendations that may be given constitutional court decision better do a re-election and decisions ministries in the country better involving local government and appoint regent and vice-regent in district west kotawaringin and involving local communities.

Keyword: Conflict, election, community

## a. Pendahuluan

Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) termasuk instrumen penting dalam demokrasi, terutama hal yang paling konkret yakni sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Objek dalam penelitian ini berpacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mendefinisikan Pilkada sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota, untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut catatan lembaga *International Crisis Group* (ICG),<sup>1</sup> sepanjang Pilkada antara tahun 2005 hingga tahun 2010 konflik yang ada diwarnai oleh konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).

Penelitian ini mengangkat kasus Pilkada, yang juga diwarnai dengan konflik-konflik tersebut, yaitu Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Permasalahan yang terjadi adalah konflik antara 2 (dua) Pasangan Calon (Paslon), yaitu Paslon nomor urut 1 Sugianto dan Eko Soemarno, berhadapan dengan Paslon nomor urut 2, yaitu Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto.

Latar belakang terjadinya konflik dimulai dari ketidakpuasan Paslon nomor urut 2 karena hasil rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, memenangkan Paslon nomor urut 1. Akibatnya, Paslon Nomor Urut 2 Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto

---

<sup>1</sup> <http://lipi.go.id/berita/icg:-10-persen-pilkada-diwarnai-kekerasan/4520> di akses pada tanggal 1 agustus 2017 pada jam 21.25 Wib

mengajukan permohonan melalui mekanisme Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatannya Paslon nomor urut 2, selain mendalilkan bahwa dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat telah terjadi pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), juga adanya intimidasi dan teror terhadap pemilih sehingga kemenangan Paslon nomor urut 1 layak dibatalkan. Di dalam persidangan MK terjadi perdebatan antara Paslon nomor urut 2 (Pemohon) dengan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat (Termohon). Dalam persidangan Paslon nomor urut 1 membantah dalil-dalil adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

Hakim panel yang dipimpin oleh Akil Mochtar mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dan menyatakan bahwa Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), serta dengan sendirinya membatalkan penetapan rekapitulasi perolehan suara Paslon nomor urut 2 tersebut, dan mendiskualifikasi Paslon Sugianto dan Eko Soemarno, karena menurut MK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran TSM dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010.

Setelah MK mengeluarkan putusan, ternyata keputusan tersebut tidak mampu menyelesaikan konflik Pilkada yang terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat. Melainkan, membuat tingkat skala konflik di Kabupaten Kotawaringin Barat ini menjadi tinggi. kemudian pendukung Sugianto dan Eko Soemarno melakukan perlawanan-perlawanan dan rangkaian unjuk rasa. Para pendukung

Sugianto dan Eko Soemarno mengekspresikan dengan aksi membakar ban dan memblokir jalan-jalan bahkan membakar rumah jabatan bupati.

Pada perkembangan selanjutnya, persoalan konflik Pilkada Kotawaringin Barat ini menjadi perhatian nasional, karena Ketua Panel Hakim yang memeriksa perkara tersebut ditangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal lainnya lagi adalah kuasa hukum Paslon Ujang Iskandar dan Bambang Purwanto, yaitu Bambang Widjodjanto ditangkap oleh Polri di Depok terkait dengan tindak pidana pemberian keterangan palsu dan tuduhan pengaturan para saksi yang diarahkan oleh Bambang, saat Bambang menjabat sebagai Wakil Ketua KPK.

Dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat fenomena konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010 ini sebagai tema dalam penelitian skripsi ini.

## **b. Metode**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan pendekatan riset deskriptif. yang bertujuan menggali dan menemukan informasi mengenai suatu topik/ masalah yang belum dipahami sepenuhnya.<sup>2</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah memfokuskan dan merumuskan pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk mengarahkan pada ketercapaian pengumpulan data secara langsung. Dalam hal ini data langsung yang dimaksud adalah untuk menjelaskan dinamika konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat dan menggali faktor-faktor yang menyebabkan

---

<sup>2</sup>Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset (Memilih Di Antara Lima Pendekatan) Edisi Ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 59

terjadinya konflik. Kemudian data secara langsung tersebut akan diekspresikan dalam bentuk karya ilmiah.

**c. Hasil dan Pembahasan**

3.1 Dinamika konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010 dimulai dari;

- a. Prakondisi konflik, tim sukses pergerakan tim sukses yang melakukan survei di lapangan dan melihat situasi serta memilih sasaran untuk dijadikan objek melakukan “politik uang” (*money politics*), yang memungkinkan sasaran/objek tersebut dapat membantu memperoleh suara yang banyak dalam penyelenggaraan Pilkada nanti. Kemudian tim sukses Sugianto Sabran mencari relawan untuk membantu mendata jumlah pemilih di setiap Kecamatan dan RT serta menyebarkan isu-isu propaganda.
- b. Praktik politik uang, Sebelum hari pemilihan, tim sukses dan relawan membagikan sejumlah uang dalam bentuk amplop dan meminta tanda tangan kepada masyarakat untuk menandatangani kertas kosong
- c. Hari H pemilihan, Pada tanggal 5 Juni 2010 KPU Kotawaringin Barat menghimbau kepada masyarakat agar memilih Paslon. Pada saat pemilihan relawan Sugianto Sabran mengintimidasi pemilih agar memilih Sugianto Sabran.
- d. Gugatan ke MK, KPU Kotawaringin Barat mengeluarkan keputusan Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792 dan menetapkan bahwa Sugianto Sabran dan Eko Soemarno sebagai Paslon terpilih. Kemudian Ujang Iskandar tidak menerima keputusan tersebut, sehingga menggugat Keputusan KPU tersebut ke MK.

- e. Para aktor bermain, dalam persidangan MK Panel Hakim dipimpin oleh Akil Mochtar dan kuasa hukum Ujang Iskandar adalah Bambang Widjojanto. Bambang Widjojanto mendalilkan bahwa Sugianto melakukan tindakan Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM) dan untuk memperkuat pernyataan tersebut Bambang Widjojanto menghadirkan 68 saksi. Setelah menimbang pokok perkara Akil Mochtar mengeluarkan Putusan MK Nomor 45/PHP.UD-VIII/2010 yakni *Pertama*, membatalkan keputusan KPU Kotawaringin Barat, *Kedua* mendiskualifikasi Sugianto Sabran dan *Ketiga* memerintahkan KPU Kotawaringin Barat untuk menetapkan Ujang Iskandar sebagai Paslon terpilih.
- f. Ketegangan akibat Putusan MK, Putusan MK tersebut tidak menyelesaikan konflik melainkan membuat tingkat skala konflik menjadi tinggi. Pendukung Sugianto Sabran kecewa dan marah dengan keputusan MK tersebut
- g. Pembakaran fasilitas pemerintah, pendukung Sugianto Sabran mengekspresikan kemarahannya tersebut melalui aksi demo di depan KPU Kotawaringin Barat dan aksi membakar tugu adipura. KPU Kotawaringin Barat tidak menindaklanjuti Putusan MK tersebut. Kemudian kewenangan untuk menetapkan tersebut diambil alih oleh Kemendagri dan KPU Pusat. Konflik Pilkada terhenti sempat terjadi kekosongan pemimpin dan pada waktu itu bupati digantikan oleh Mochtar (Plt) yang diberikan wewenang oleh Gubernur.

### 3.2 Faktor yang melatarbelakangi konflik:

- a. Keputusan KPU Nomor 62/Kpts-KPU-020.435792 dan menetapkan bahwa Sugianto Sabran dan Eko Soemarno sebagai Paslon terpilih. merupakan salah satu penyebab lahirnya konflik.
- b. Putusan MK Nomor 45/PHP.UD-VIII/2010, ditolak pendukung Sugianto Sabran. Rasa penolakan diekspresikan melalui pembakaran tugu adipura dan aksi-aksi demo lainnya.
- c. Pelantikan di Jakarta, pelantikan yang hanya mengundang sebagian DPRD dan KPU Kotawaringin Barat, tidak melibatkan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat.

**d. Kesimpulan**

- a. Konflik Pilkada di Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat diidentifikasi melalui 7 (tujuh) tahapan konflik: *Pertama*, Pra kondisi konflik, dalam tahapan ini Sugianto Sabran dan Eko Soemarno membentuk tim sukses. Tim sukses Sugianto Sabran membentuk tim relawan untuk memenangkan Sugianto Sabran dalam Pilkada 5 Juni 2010. *Kedua*, Praktik politik uang, sebelum dilaksanakan pemilihan, pendukung Sugianto Sabran memberikan sejumlah uang kepada masyarakat dan meminta tanda-tangan kosong sebagai pendukung Sugianto. *Ketiga*, Hari H Pemilu, Pada saat diselenggarakannya pemilihan 5 Juni 2010, tim relawan ini mengintimidasi masyarakat untuk memilih Sugianto Sabran. Jika masyarakat tersebut melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang, maka pelapor tersebut akan terancam di sakiti oleh pendukung Sugianto. *Keempat*, Gugatan ke MK, setelah usai pemilihan. Ujang Iskandar tidak menerima keputusan KPU

Kotawaringin Barat, sehingga Ujang Iskandar menggugat keputusan KPU Kotawaringin Barat ke MK. *Kelima*, Para aktor bermain Akil Mochtar. Kuasa hukum Ujang Iskandar diberikan kepada Bambang Widjojanto, menjelaskan bahwa pada saat pemilihan terjadi pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM). *Ketujuh*, Ketegangan Putusan MK, Putusan MK tersebut memicu konflik di Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga suasana di Kabupaten kotawaringin Barat rawan akan kerusuhan. *Keenam*, Pembakaran fasilitas pemerintah, Masyarakat pendukung Sugianto Sabran menolak Putusan MK tersebut, mengekspresikan penolakannya melalui aksi-aksi, seperti aksi membakar Tugu Adipura di Kabupaten Kotawaringin Barat.

b. Faktor yang melatarbelakangi konflik:

Ada 3 faktor melatarbelakangi konflik yakni: *pertama*, Keputusan KPU Kotawaringin Barat yang digugat oleh Ujang Iskandar. Kemudian *Kedua*, Putusan MK yang tidak sesuai, akhirnya masyarakat pendukung sugianto menolak, *ketiga* pelantikan Ujang di Jakarta, pelantikan tidak melibatkan masyarakat dan dilantik di Jakarta.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Agustino Leo, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2009), Hlm. 189
- Budiardjo, Miriam 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 367
- Creswell, John W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta; Pustaka Belajar. Hlm. 58
- Dewi, Kurniawati Hastuti, dan kawan-kawan. (2016). *Gasgasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris; Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Calpulis. Hlm. 10
- Haris, Syamsudin, 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah*. Jakarta: LIPI Press. Hlm 165-166
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham. 2015. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Di Indonesia:Teori, Konsep dan Isu Strategis*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 93
- Nazir, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 111.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung Alfabeta. Hlm 219
- Wirawan. 2009. *Konflik dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi, dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika. Hlm

### Jurnal

- Yusyanti Diana. 2015. *Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Menuju Proses Demokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2017 Jam 16.10 WIB
- Noorwahidah, 2010. *Sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat (Analisis terhadap Putusan MK Nomor 45/PHP.UD-VIII/2010 dari perspektif hukum negara dan hukum Islam.)*Diunduh pada tanggal 17 Juni 2017 Jam 17.00 WIB

Politik dan Ham 2010, *KPU Jangan Mau Langgar Kewenangan*, Media Indonesia  
Selasa, 10 Agustus 2010. Diunduh pada tanggal 17 Juni 2017 Jam 19.00  
WIB

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negri  
Sipil.

### **Keputusan Hukum**

Mahkamah Agung, 2013. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia Nomor 425 K/TUN/2012*

Mahkamah Konstitusi, 2010. *Direktori Putusan Mahkamah Nomor 45/PHP.D-  
VIII/2010*

### **Laporan/Dokumen Lembaga Negara**

Badan Pusat Statistik, 2012. *Statistik Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat  
pada tahun 2012*

Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat, 2012. *Rencana Pembangunan Jangka  
Menengah Daerah 2012*

DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat, 2012. *Dewan Perwakilan Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Barat 2012*

KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, 2010. *Putusan Rekapitulasi Sura nomor  
62/Kpts-KPU-020.435792, 12 Juni 2010*

KPU Kabupaten Kotawaringin Barat, 2010. *Berita Acara Nomor 366/BA/VI/2010.*